



IMPLIKASI SUMPAH DAN NADZAR DALAM KEHIDUPAN MUSLIM

Adityo Permana

adityopermana@inkrah.com

INKRAH Institute

Abstract

Oath and vow are two forms of verbal declaration that hold a distinctive position in Islamic law because both create legal and moral obligations upon the person who utters them. This article examines the jurisprudential provisions concerning oath and vow through a literature study of classical and contemporary fiqh works, particularly Sayyid Sabiq's Fiqh Sunnah and the views of Imam Syafi'i in al-Umm. The study elaborates the definition, legal basis, categories, and consequences of oath and vow grounded in authentic Quranic verses and hadith. The findings show that oath in Islam is classified into several categories with distinct legal consequences, ranging from oaths that require expiation to oaths that generate no obligation at all. Vow is explained as a Muslim's promise to perform an act of worship or obedience that is originally not obligatory, which becomes binding once pronounced. Fulfilling a vow becomes a religious obligation as long as the object of the vow falls within permissible acts and does not contradict Islamic law. This study is expected to provide a comprehensive understanding for Muslims regarding the proper conduct of oath and vow in accordance with the guidance of ahlus sunnah wal jamaah.

Keywords: Oath; Vow; Expiation; Islamic Jurisprudence; Islamic Law

Abstrak

Sumpah dan nadzar merupakan dua bentuk ucapan yang memiliki kedudukan khusus dalam syariat Islam karena keduanya mengikat pelakunya secara hukum dan moral. Artikel ini membahas ketentuan fikih tentang sumpah dan nadzar melalui kajian pustaka atas kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, terutama karya Sayyid Sabiq berjudul Fiqh Sunnah dan pandangan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm. Kajian ini menguraikan pengertian, dasar hukum, jenis, dan konsekuensi sumpah maupun nadzar berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadits shahih. Hasil kajian menunjukkan bahwa sumpah dalam Islam terbagi menjadi beberapa jenis dengan konsekuensi hukum berbeda, mulai dari sumpah yang mewajibkan kaffarat hingga sumpah yang tidak menimbulkan kewajiban apa pun. Nadzar dijelaskan sebagai janji seorang mukalaf untuk melakukan suatu ibadah atau ketaatan yang pada dasarnya tidak wajib, kemudian menjadi wajib setelah diucapkan. Pemenuhan nadzar menjadi kewajiban syar'i selama objek nadzar tersebut termasuk perbuatan yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat. Kajian ini diharapkan memberi pemahaman yang utuh bagi umat Islam tentang tata cara bersumpah dan bernadzar sesuai tuntunan ahlus sunnah wal jamaah.

Kata Kunci: Sumpah; Nadzar; Kaffarat; Fikih Islam; Hukum Islam

A. Pendahuluan

Lisan manusia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam karena setiap ucapan yang keluar dari mulut seorang mukalaf dapat membawa konsekuensi hukum tertentu. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga lisan agar tidak mengucapkan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu bentuk ucapan yang mendapat perhatian khusus dalam syariat adalah sumpah, yaitu penguatan suatu pernyataan dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya. Bentuk ucapan lain yang juga memiliki kedudukan khusus adalah nadzar, yaitu janji seorang hamba kepada Allah untuk melaksanakan

suatu bentuk ketaatan tertentu. Kedua bentuk ucapan tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena sama-sama melibatkan penyebutan nama Allah dan menimbulkan kewajiban bagi pengucapnya. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa sumpah dan nadzar termasuk perbuatan lisan yang memiliki bobot hukum tersendiri sehingga umat Islam perlu memahami ketentuannya secara benar¹. Pemahaman yang keliru tentang sumpah dan nadzar dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sumpah yang diucapkan secara sembarangan hingga nadzar yang tidak dipenuhi oleh pengucapnya.

Fenomena pengucapan sumpah dalam kehidupan masyarakat Muslim dapat dijumpai dalam berbagai situasi, mulai dari transaksi jual beli hingga penyelesaian perselisihan antarindividu. Sebagian masyarakat mengucapkan sumpah tanpa memahami konsekuensi hukum yang menyertainya sehingga muncul pelanggaran terhadap sumpah yang telah diikrarkan. Kondisi serupa juga terjadi pada praktik nadzar; sebagian orang bernadzar untuk melakukan suatu amal ketaatan apabila keinginannya tercapai, kemudian mengabaikan kewajiban memenuhi nadzar tersebut setelah keinginan itu terwujud. Persoalan ini menuntut adanya kajian yang menyeluruh tentang ketentuan sumpah dan nadzar berdasarkan sumber-sumber fikih yang autentik. Bukhari dan Muslim meriwayatkan sejumlah hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang menjelaskan tata cara bersumpah, jenis-jenis sumpah, serta kewajiban menunaikan kaffarat apabila sumpah tersebut dilanggar². Riwayat-riwayat tersebut menjadi rujukan utama para ulama fikih dalam merumuskan ketentuan hukum seputar sumpah dan nadzar hingga masa sekarang. Kajian atas ketentuan tersebut menjadi penting agar umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam bersumpah maupun bernadzar sesuai tuntunan syariat.

Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang berbicara tentang sumpah dan nadzar sebagai bagian dari pedoman hidup seorang Muslim. Surah al-Ma'idah ayat 89 menjelaskan ketentuan tentang sumpah yang disengaja dan kaffarat yang wajib ditunaikan apabila sumpah tersebut dilanggar (QS. Al-Ma'idah [5]: 89). Surah al-Insan ayat 7 menyebutkan pujian Allah kepada hamba-hamba-Nya yang menunaikan nadzar sebagai bagian dari sifat orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Insan [76]: 7). Kedua ayat tersebut menjadi landasan utama bagi para ulama

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 456.

² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Aiman wa an-Nudzur (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), no. hadits 6646; Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Aiman, no. hadits 1646.

dalam merumuskan hukum sumpah dan nadzar beserta seluruh cabang permasalahannya. Sayyid Sabiq menguraikan secara terperinci makna kedua ayat tersebut dalam kitab Fiqih Sunnah sebagai rujukan pokok pembahasan sumpah dan nadzar³. Imam Syafi'i turut memberikan penjelasan mendalam tentang ketentuan sumpah dan nadzar dalam kitab al-Umm berdasarkan *istinbath* hukum dari ayat-ayat tersebut beserta hadits-hadits pendukungnya⁴. Kajian ini bermaksud menghimpun serta menguraikan pandangan-pandangan tersebut secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.

Kajian tentang sumpah dan nadzar juga relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan masih memelihara berbagai tradisi lisan berupa sumpah maupun nadzar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat mengucapkan nadzar berkaitan dengan kesembuhan dari penyakit, kelulusan pendidikan, atau keberhasilan suatu usaha, kemudian menunaikannya dalam bentuk sedekah maupun ibadah tertentu. Praktik semacam ini perlu dipandu dengan pemahaman fikih yang benar agar pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits, tidak berupa kebiasaan turun-temurun tanpa dasar syar'i yang jelas. Lembaga-lembaga keagamaan, seperti majelis taklim dan pondok pesantren, memiliki peran penting dalam menyampaikan pemahaman yang benar tentang sumpah dan nadzar kepada masyarakat luas. Kajian akademik tentang tema ini turut memberi sumbangan bagi penguatan literasi keagamaan masyarakat, khususnya pada aspek fikih ibadah yang berkaitan dengan ucapan seorang mukalaf. Pemaparan yang sistematis atas ketentuan sumpah dan nadzar diharapkan memudahkan masyarakat awam memahami batasan-batasan syariat tanpa harus membaca langsung kitab-kitab fikih klasik berbahasa Arab. Kebutuhan akan kajian yang mudah dipahami inilah yang mendorong penyusunan artikel ini sebagai rujukan yang ringkas dan sistematis.

Kajian ini disusun untuk menjawab beberapa persoalan pokok terkait sumpah dan nadzar dalam ajaran Islam. Persoalan pertama berkaitan dengan pengertian dan dasar hukum sumpah beserta jenis-jenisnya menurut fikih ahlu sunnah wal jamaah. Persoalan kedua berkaitan dengan konsekuensi hukum atas pelanggaran sumpah beserta ketentuan *kaffarat* yang harus ditunaikan oleh pelakunya. Persoalan ketiga berkaitan dengan pengertian dan dasar hukum nadzar beserta jenis-jenis nadzar yang dikenal dalam fikih Islam. Persoalan keempat

³ Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, h. 458.

⁴ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm, Jilid 7, Kitab al-Aiman (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), h. 52.

berkaitan dengan kewajiban memenuhi nadzar beserta batasan-batasan yang menyertainya menurut pandangan para ulama. Tujuan kajian ini adalah menyajikan uraian yang komprehensif tentang sumpah dan nadzar berdasarkan sumber-sumber fikih yang *muktabar* sehingga dapat menjadi rujukan bagi umat Islam. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya pada bidang fikih ibadah dan muamalah yang berkaitan dengan ucapan seorang mukalaf. Kajian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para da'i dan pendidik agama dalam menyampaikan materi seputar sumpah dan nadzar kepada masyarakat luas.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* yang bersifat kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, kitab-kitab fikih klasik sampai kontemporer yang membahas tema sumpah dan nadzar secara khusus. Sumber primer kajian ini meliputi kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan kitab al-Umm karya Imam Syafi'i. Sumber sekunder kajian ini meliputi kitab-kitab fikih perbandingan mazhab serta ensiklopedia hukum Islam yang relevan dengan tema pembahasan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi atau *content analysis* untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan antarulama tentang sumpah dan nadzar. Proses analisis dilakukan dengan cara membandingkan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama beserta metode *istinbath* hukum yang mereka terapkan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis mengikuti kerangka pembahasan yang telah dirumuskan sebelumnya, mulai dari pengertian, dasar hukum, jenis, hingga konsekuensi hukum sumpah dan nadzar.

C. Pembahasan

1. Pengertian Sumpah dalam Islam

Sumpah dalam istilah fikih disebut dengan *al-yamin*, bentuk jamaknya *al-aiman*, yang secara bahasa berarti kekuatan atau tangan kanan. Penamaan tersebut berkaitan dengan kebiasaan orang Arab yang saling berjabat tangan kanan ketika mengukuhkan suatu perjanjian atau kesepakatan. Sayyid Sabiq mendefinisikan sumpah sebagai penguatan suatu perkara dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya sebagai penegas kebenaran ucapan

seseorang⁵. Definisi tersebut menunjukkan bahwa unsur utama sumpah dalam Islam adalah penyebutan nama Allah atau sifat-sifat-Nya sebagai objek yang dijadikan penguat pernyataan. Sumpah yang tidak menyebut nama Allah atau sifat-Nya, seperti sumpah dengan menyebut nama makhluk, tidak termasuk kategori sumpah yang sah menurut syariat Islam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang hendak bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau ia diam tanpa mengucapkan sumpah sama sekali, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim⁶. Hadits tersebut menegaskan larangan bersumpah dengan selain nama Allah, termasuk bersumpah dengan menyebut nama orang tua, Ka'bah, atau benda-benda lain yang dianggap mulia oleh sebagian masyarakat.

Ulama fikih membagi sumpah berdasarkan objek yang disebut menjadi dua kategori utama, yaitu sumpah dengan nama Allah dan sumpah dengan selain nama Allah. Sumpah dengan nama Allah dianggap sah dan mengikat secara hukum sehingga pelanggarannya menimbulkan kewajiban *kaffarat* bagi pengucapnya. Sumpah dengan selain nama Allah, seperti bersumpah dengan nama Nabi, malaikat, atau benda-benda tertentu, tergolong perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menegaskan bahwa sumpah yang sah hanyalah sumpah yang menyebut nama Allah atau salah satu asma dan sifat-Nya⁷. Pandangan tersebut disepakati oleh mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah, termasuk kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, meskipun terdapat perbedaan pada beberapa cabang permasalahan turunannya. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa sumpah dengan menyebut sifat Allah, seperti izzah Allah, kekuasaan Allah, atau kalam Allah, termasuk sumpah yang sah dan berlaku hukum sumpah pada umumnya⁸. Ketentuan ini menunjukkan keluasan cakupan sumpah yang sah dalam fikih Islam selama objek yang disebut berkaitan langsung dengan Dzat dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala.

2. Dasar Hukum Sumpah

Dasar hukum sumpah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan ijma ulama tentang kebolehan bersumpah dengan nama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-Ma'idah ayat 89 tentang ketentuan sumpah yang disengaja beserta *kaffarat* yang wajib

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, h. 460.

⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, no. hadits 6108; Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Aiman, no. hadis 1646.

⁷ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm, Jilid 7, h. 55.

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, h. 462.

ditunaikan apabila dilanggar (QS. Al-Ma'idah [5]: 89). Ayat tersebut membedakan antara sumpah yang diucapkan tanpa kesengajaan, disebut *laghwu al-yamin*, dengan sumpah yang diucapkan secara sengaja dan disertai niat yang kuat. Sumpah yang tidak disengaja tidak menimbulkan kewajiban kaffarat karena termasuk ucapan yang keluar tanpa maksud tertentu, seperti ucapan seseorang yang terbiasa menyelipkan nama Allah dalam percakapan sehari-hari. Sumpah yang disengaja menimbulkan kewajiban *kaffarat* apabila dilanggar karena diucapkan dengan niat yang jelas untuk menguatkan suatu pernyataan atau janji. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pembagian ini menjadi dasar bagi para ulama dalam merumuskan berbagai jenis sumpah beserta konsekuensi hukumnya masing-masing⁹. Hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam turut memperkuat ketentuan Al-Qur'an tersebut melalui berbagai riwayat yang menjelaskan tata cara bersumpah dan cara menunaikan *kaffarat*.

Bukhari meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang para sahabat bersumpah dengan menyebut nama bapak mereka¹⁰. Hadits tersebut menjadi dalil pokok tentang larangan bersumpah dengan selain nama Allah dalam berbagai bentuknya. Muslim juga meriwayatkan hadits serupa dengan redaksi yang menegaskan bahwa siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka ia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan kecil¹¹. Riwayat tersebut menunjukkan betapa seriusnya larangan bersumpah dengan selain nama Allah dalam pandangan syariat Islam. Ulama fikih menjelaskan bahwa larangan tersebut bertujuan menjaga kemurnian akidah seorang Muslim agar tidak mengagungkan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa ijma ulama telah sepakat atas keharaman bersumpah dengan selain nama Allah berdasarkan hadits-hadits tersebut¹². Kesepakatan ulama ini menjadi bukti bahwa ketentuan tentang sumpah bukan perkara yang diperselisihkan pada tingkat dasar hukumnya, meskipun terdapat perbedaan pada beberapa cabang permasalahan teknis.

3. *Macam-Macam Sumpah*

Ulama fikih membagi sumpah menjadi tiga kategori utama berdasarkan niat dan kondisi pengucapannya, yaitu *yamin laghwu*, *yamin ghamus*, dan *yamin mun'aqidah*. *Yamin laghwu*

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, h. 465.

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. hadis 6647.

¹¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Aiman, no. hadis 1646.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 2810.

adalah sumpah yang diucapkan tanpa kesengajaan atau tanpa maksud tertentu, seperti ucapan seseorang yang terbiasa menyebut nama Allah dalam percakapan tanpa bermaksud bersumpah. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *yamin laghwu* tidak menimbulkan kewajiban *kaffarat* karena tidak disertai kesengajaan hati dalam mengucapkannya¹³. *Yamin ghamus* adalah sumpah dusta yang diucapkan secara sengaja untuk menegaskan sesuatu yang diketahui pengucapnya sebagai kebohongan. Sumpah jenis ini disebut *ghamus*, yang berarti menenggelamkan, karena dianggap dapat menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa besar dan siksa neraka. Mayoritas ulama berpandangan bahwa *yamin ghamus* tidak dapat digugurkan dengan *kaffarat* karena termasuk dosa besar yang memerlukan taubat sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala¹⁴. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaku *yamin ghamus* tetap dianjurkan menunaikan *kaffarat* sebagai bentuk ikhtiar tambahan, meskipun *kaffarat* tersebut tidak menghapus dosa besar akibat sumpah dusta yang diucapkannya¹⁵.

Yamin mun'aqidah adalah sumpah yang diucapkan secara sengaja untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan pada masa yang akan datang. Sumpah jenis ini menjadi fokus utama pembahasan fikih karena memiliki konsekuensi hukum berupa kewajiban *kaffarat* apabila dilanggar oleh pengucapnya. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *yamin mun'aqidah* terjadi ketika seseorang bersumpah dengan tegas untuk melakukan sesuatu, kemudian ia tidak melaksanakan apa yang telah disumpahkannya¹⁶. Contoh *yamin mun'aqidah* adalah ucapan seseorang yang bersumpah demi Allah akan berpuasa pada hari tertentu, kemudian ia tidak melaksanakan puasa tersebut sesuai sumpahnya. Ulama fikih menyepakati bahwa *yamin mun'aqidah* menimbulkan kewajiban *kaffarat* apabila sumpah tersebut dilanggar oleh pengucapnya tanpa alasan syar'i yang dibenarkan. Kewajiban *kaffarat* ini berlaku baik pelanggaran tersebut disengaja maupun terjadi karena kelalaian, selama sumpah tersebut memenuhi syarat sebagai *yamin mun'aqidah* yang sah. Pembagian tiga jenis sumpah ini menjadi kerangka dasar yang digunakan para ulama dalam menjelaskan berbagai persoalan turunan seputar sumpah dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kaffarat Sumpah

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, h. 468.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 2815.

¹⁵ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 7, h. 60.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, h. 470.

Kaffarat sumpah adalah denda atau tebusan yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang melanggar sumpahnya, sebagaimana dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-Ma'idah ayat 89 (QS. Al-Ma'idah [5]: 89). Ayat tersebut menyebutkan tiga pilihan *kaffarat* yang dapat dipilih oleh pelaku pelanggaran sumpah, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa ketiga pilihan tersebut bersifat setara sehingga pelaku sumpah dapat memilih salah satu di antaranya sesuai kemampuannya¹⁷. Kadar makanan yang diberikan kepada setiap orang miskin ditetapkan oleh para ulama sebesar satu *mud* gandum atau setengah *sha'* dari makanan pokok yang berlaku di suatu daerah. Pakaian yang diberikan sebagai *kaffarat* harus berupa pakaian yang layak digunakan untuk salat, bukan kain atau potongan pakaian yang tidak dapat dipakai secara wajar. Apabila seseorang tidak mampu melaksanakan salah satu dari tiga pilihan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan *kaffarat* pengganti berupa puasa selama tiga hari. Ketentuan puasa tiga hari ini berlaku sebagai *kaffarat* terakhir bagi orang yang benar-benar tidak memiliki kemampuan harta untuk menunaikan *kaffarat* dalam bentuk memberi makan, memberi pakaian, atau memerdekakan budak.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang menjelaskan tata cara menunaikan *kaffarat* sumpah bagi orang yang melanggar sumpahnya¹⁸. Hadits tersebut menegaskan anjuran Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar seseorang yang bersumpah kemudian melihat perkara lain yang lebih baik, hendaklah ia melaksanakan perkara yang lebih baik tersebut dan menunaikan *kaffarat* atas sumpahnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberi kelonggaran bagi seseorang untuk mengubah keputusannya apabila ditemukan pilihan yang lebih bermanfaat, selama ia bersedia menanggung konsekuensi *kaffarat*. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *kaffarat* sumpah wajib ditunaikan setelah pelanggaran terjadi, bukan sebelum sumpah diucapkan atau ketika sumpah baru saja diikrarkan¹⁹. Imam Syafi'i berpandangan bahwa *kaffarat* dapat ditunaikan sebelum pelanggaran sumpah terjadi apabila seseorang telah meyakini akan melanggar sumpahnya di kemudian hari²⁰. Perbedaan pandangan ini termasuk perbedaan *furu'iyah* yang tidak

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, h. 475.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. hadits 6622; Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, *Kitab al-Aiman*, no. hadits 1650.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, h. 478.

²⁰ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 7, h. 63.

memengaruhi kewajiban pokok penunaian *kaffarat* sumpah bagi setiap Muslim yang melanggar sumpahnya. Para ulama menegaskan bahwa *kaffarat* sumpah menjadi kewajiban yang harus disegerakan pelaksanaannya begitu seseorang menyadari bahwa ia telah melanggar sumpah yang diucapkannya.

5. Pengertian Nadzar dalam Islam

Nadzar dalam istilah fikih berasal dari kata *an-nadẓr* yang secara bahasa berarti janji untuk melakukan sesuatu. Sayyid Sabiq mendefinisikan nadzar sebagai kewajiban yang diikrarkan oleh seorang mukalaf atas dirinya sendiri untuk melakukan suatu ketaatan yang pada asalnya tidak diwajibkan oleh syariat²¹. Definisi tersebut menunjukkan bahwa nadzar berbeda dengan ibadah wajib pada umumnya karena kewajiban nadzar muncul akibat ikrar seseorang, bukan berasal dari ketetapan syariat sejak semula. Objek nadzar harus berupa perbuatan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti shalat, puasa, sedekah, atau ibadah lain yang dibolehkan dalam syariat Islam. Nadzar untuk melakukan perbuatan maksiat, seperti nadzar untuk meninggalkan shalat atau nadzar untuk melakukan perbuatan yang diharamkan adalah tidak sah dan dilarang untuk dipenuhi oleh pengucapnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia menaatinya, dan siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah ia bermaksiat kepada-Nya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari²². Hadits tersebut menjadi dalil pokok yang membatasi objek nadzar hanya pada perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dan dianjurkan dalam syariat Islam.

Ulama fikih menyepakati bahwa nadzar termasuk ibadah lisan yang memiliki kedudukan khusus karena berkaitan langsung dengan janji seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nadzar berbeda dengan sumpah pada aspek objek yang diucapkan; nadzar selalu berkaitan dengan perbuatan taat, sedangkan sumpah dapat berkaitan dengan berbagai perkara, baik perbuatan maupun pernyataan tentang suatu fakta. Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menjelaskan bahwa nadzar termasuk perbuatan yang makruh dilakukan meskipun tetap sah dan wajib dipenuhi apabila telah diikrarkan²³. Kemakruhan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran bahwa nadzar dianggap sebagai sarana untuk mendorong takdir Allah subhanahu

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, h. 490.

²² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. hadits 6696.

²³ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 7, h. 70.

wa ta'ala sesuai keinginan pengucapnya, bukan murni sebagai bentuk ketaatan. Sayyid Sabiq menguatkan pandangan tersebut dengan mengutip hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa nadzar tidak dapat menolak takdir dan tidak dapat mendatangkan sesuatu yang belum ditetapkan Allah²⁴. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma tentang larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terhadap praktik nadzar yang berlebihan²⁵. Pemahaman yang benar tentang kedudukan nadzar ini penting agar umat Islam menjadikan nadzar sebagai wujud ketaatan yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai sarana tawar-menawar atas takdir-Nya.

6. Dasar Hukum Nadzar

Dasar hukum nadzar dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan ijma ulama tentang kewajiban memenuhi nadzar yang telah diikrarkan seorang mukalaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-Insan ayat 7 tentang pujian-Nya kepada hamba-hamba yang menunaikan nadzar sebagai bagian dari sifat orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Insan [76]: 7). Ayat tersebut menunjukkan bahwa penunaian nadzar merupakan perbuatan terpuji yang mendapat apresiasi khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-Nya yang melaksanakannya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah al-Hajj ayat 29 tentang perintah menyempurnakan nadzar sebagai bagian dari manasik dan ibadah haji (QS. Al-Hajj [22]: 29). Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut menjadi dalil pokok kewajiban memenuhi nadzar bagi setiap Muslim yang telah mengikrarkannya²⁶. Hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam turut memperkuat ketentuan Al-Qur'an tersebut melalui riwayat Bukhari yang menjelaskan kewajiban menaati nadzar untuk perbuatan taat kepada Allah²⁷. Ijma ulama menyepakati bahwa nadzar untuk perbuatan taat wajib dipenuhi, sedangkan nadzar untuk perbuatan maksiat tidak wajib dan bahkan dilarang untuk dilaksanakan.

Muslim meriwayatkan hadits dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentang larangan memenuhi nadzar untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala²⁸. Hadits tersebut menjadi dalil bahwa nadzar untuk perbuatan maksiat tidak sah dan pelakunya wajib membayar *kaffarat* sumpah sebagai gantinya,

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, h. 493.

²⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab an-Nudzur, no. hadits 1639.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, h. 495.

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. hadis 6700.

²⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab an-Nudzur, no. hadis 1641.

menurut pandangan sebagian ulama. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pandangan ini didasarkan pada hadits yang menyamakan *kaffarat* nadzar dengan *kaffarat* sumpah dalam kondisi tertentu²⁹. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nadzar untuk perbuatan maksiat tidak menimbulkan kewajiban apa pun, baik kewajiban melaksanakan nadzar maupun kewajiban membayar *kaffarat* atasnya³⁰. Perbedaan pandangan ini muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan nadzar atas perbuatan maksiat. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa mayoritas ulama cenderung mewajibkan *kaffarat* sumpah bagi pelaku nadzar maksiat sebagai bentuk kehati-hatian dalam beragama³¹. Kajian atas perbedaan pandangan ini penting untuk memberi pemahaman yang komprehensif kepada umat Islam tentang konsekuensi hukum nadzar yang objeknya termasuk perbuatan maksiat.

7. Macam-Macam Nadzar

Ulama fikih membagi nadzar menjadi beberapa kategori berdasarkan bentuk dan syarat yang menyertainya. Kategori pertama adalah nadzar *mutlak*, yaitu nadzar yang diikrarkan tanpa dikaitkan dengan syarat atau kondisi tertentu, seperti ucapan seseorang bahwa ia bernadzar akan bersedekah kepada fakir miskin. Kategori kedua adalah nadzar *muqayyad* atau nadzar bersyarat, yaitu nadzar yang diikrarkan dengan mengaitkan pelaksanaannya pada suatu syarat atau kondisi tertentu. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa nadzar *muqayyad* terjadi ketika seseorang mengucapkan nadzar dengan kalimat seperti apabila Allah menyembuhkan penyakitnya, ia akan berpuasa selama tiga hari³². Nadzar *muqayyad* ini menjadi wajib dipenuhi apabila syarat yang disebutkan telah terpenuhi sesuai dengan yang diikrarkan oleh pengucapnya. Ulama fikih juga membagi nadzar berdasarkan objeknya menjadi nadzar taat, nadzar maksiat, dan nadzar mubah, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pembagian ini memberi kerangka yang jelas bagi umat Islam dalam memahami berbagai bentuk nadzar yang mungkin diikrarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nadzar mubah adalah nadzar yang objeknya berupa perbuatan yang dibolehkan dalam syariat, bukan termasuk ibadah tertentu, seperti nadzar untuk memakan makanan tertentu atau mengenakan pakaian tertentu. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa nadzar mubah tidak

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, h. 498.

³⁰ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 7, h. 75.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 2850.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, h. 501.

menimbulkan kewajiban melaksanakan perbuatan tersebut karena objeknya tidak termasuk ketaatan yang dianjurkan syariat³³. Pelaku nadzar mubah cukup menunaikan *kaffarat* sumpah sebagai konsekuensi dari nadzar yang diikrarkannya apabila ditinggalkan, menurut pandangan mayoritas ulama fikih. Pandangan ini didasarkan pada hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang menyamakan hukum nadzar mubah dengan hukum sumpah dalam hal kewajiban *kaffarat*³⁴. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa nadzar mubah termasuk perkara yang diperselisihkan konsekuensi hukumnya di kalangan ulama mazhab³⁵. Sebagian ulama berpendapat bahwa nadzar mubah tidak menimbulkan kewajiban apa pun karena objeknya tidak berkaitan dengan ketaatan maupun kemaksiatan secara langsung. Perbedaan pandangan ini menunjukkan luasnya ruang ijtihad ulama dalam merumuskan hukum nadzar yang objeknya berupa perkara mubah.

8. Hukum Memenuhi Nadzar dan Konsekuensinya

Hukum memenuhi nadzar bagi objek ketaatan adalah wajib menurut kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadits yang telah dijelaskan sebelumnya. Kewajiban ini berlaku selama nadzar tersebut diikrarkan oleh seorang mukalaf yang berakal, *baligh*, dan dalam keadaan sadar penuh ketika mengucapkannya. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa nadzar yang diucapkan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa tidak sah dan tidak menimbulkan kewajiban apa pun³⁶. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah umum fikih tentang syarat kecakapan hukum bagi setiap perbuatan yang menimbulkan konsekuensi syar'i, termasuk nadzar dan sumpah. Seseorang yang bernadzar untuk melakukan suatu ibadah, kemudian ia meninggal dunia sebelum sempat menunaikan nadzarnya, ahli warisnya dianjurkan untuk melaksanakan nadzar tersebut sebagai bentuk bakti kepada yang telah wafat. Bukhari meriwayatkan hadits tentang seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang ibunya yang meninggal dunia sebelum sempat menunaikan nadzar puasa, dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkannya untuk berpuasa mewakili ibunya³⁷. Hadits tersebut menjadi dalil bahwa nadzar yang belum ditunaikan dapat dilaksanakan oleh ahli waris atas nama orang yang telah wafat.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, h. 503.

³⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. hadis 6698.

³⁵ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 7, h. 78.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, h. 505.

³⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. hadis 6699.

Nadzar yang tidak mampu dilaksanakan oleh pengucapnya karena suatu halangan tertentu memiliki ketentuan khusus menurut pandangan para ulama fikih. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa seseorang yang bernadzar untuk melakukan suatu ibadah, kemudian ia tidak mampu melaksanakannya karena sakit atau uzur lain, wajib menunaikan *kaffarat* sumpah sebagai gantinya³⁸. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa *kaffarat* nadzar sama dengan *kaffarat* sumpah dalam kondisi ketidakmampuan melaksanakan objek nadzar. Imam Syafi’i menambahkan bahwa nadzar yang objeknya berupa ibadah tertentu, seperti haji atau umrah, tetap wajib dilaksanakan meskipun pengucapnya harus menunggu hingga mampu secara fisik dan finansial³⁹. Ulama fikih juga menjelaskan ketentuan tentang nadzar yang diucapkan secara bersyarat dengan tujuan mendorong diri sendiri untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, disebut nadzar *lajaj*. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa nadzar *lajaj* memiliki hukum yang berbeda dengan nadzar biasa karena diucapkan bukan sebagai bentuk ketaatan murni, diucapkan sebagai sarana mendesak diri sendiri agar melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tertentu⁴⁰. Pelaku nadzar *lajaj* diberi pilihan antara melaksanakan objek nadzarnya atau menunaikan *kaffarat* sumpah, menurut pandangan mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah.

9. Persamaan dan Perbedaan antara Sumpah dan Nadzar

Sumpah dan nadzar memiliki sejumlah persamaan yang menjadikan keduanya dibahas bersamaan dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, termasuk dalam kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq⁴¹. Persamaan pertama, keduanya termasuk ucapan lisan yang menimbulkan konsekuensi hukum syar’i bagi pengucapnya. Persamaan kedua, keduanya berkaitan dengan penyebutan nama Allah subhanahu wa ta’ala atau janji kepada-Nya sebagai unsur utama keabsahannya. Persamaan ketiga, keduanya memiliki ketentuan *kaffarat* dalam kondisi tertentu apabila tidak dapat dipenuhi oleh pengucapnya. Persamaan keempat, keduanya mensyaratkan pelakunya sebagai mukalaf yang berakal, *baligh*, dan dalam keadaan sadar penuh ketika mengucapkannya. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa persamaan-persamaan tersebut menjadi alasan mengapa banyak ulama fikih membahas sumpah dan nadzar dalam satu bab yang

³⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, h. 508.

³⁹ Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, al-Umm, Jilid 7, h. 82.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, h. 510.

⁴¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, h. 455.

berdekatan, bahkan dalam judul bab yang sama⁴². Kitab al-Umm karya Imam Syafi'i juga menempatkan pembahasan sumpah dan nadzar secara berurutan sebagai bagian dari kitab al-Aiman wa an-Nudzur.

Perbedaan pokok antara sumpah dan nadzar terletak pada objek yang diucapkan oleh pelakunya dalam setiap pernyataan. Sumpah dapat berkaitan dengan berbagai perkara, baik perbuatan yang akan dilakukan, perbuatan yang telah dilakukan, maupun pernyataan tentang suatu fakta tertentu. Nadzar selalu berkaitan dengan perbuatan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang oleh pengucapnya. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan syarat keabsahan antara sumpah dan nadzar dalam pandangan fikih Islam⁴³. Perbedaan lain terletak pada sifat kewajiban yang ditimbulkan, karena nadzar mengubah status hukum suatu perbuatan dari sunnah atau mubah menjadi wajib bagi pengucapnya. Sumpah tidak mengubah status hukum suatu perbuatan, hanya menambah kewajiban *kaffarat* apabila perbuatan yang disumpahkan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pemahaman atas perbedaan ini penting agar umat Islam dapat membedakan konsekuensi hukum antara sumpah dan nadzar secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

10. Pandangan Ulama Mazhab tentang Sumpah dan Nadzar

Ulama empat mazhab ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, memiliki kesepakatan pada prinsip-prinsip dasar hukum sumpah dan nadzar meskipun berbeda pada beberapa cabang permasalahan teknis. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa *kaffarat* sumpah dapat ditunaikan dengan memberi makan, memberi pakaian, memerdekakan budak, atau berpuasa tiga hari sesuai pilihan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang hampir sama dengan mazhab Hanafi, dengan penekanan tambahan pada niat yang menyertai pengucapan sumpah sebagai syarat keabsahannya. Mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm, menekankan pentingnya lafal yang jelas dan tegas dalam pengucapan sumpah maupun nadzar agar keduanya dianggap sah secara syari'⁴⁴. Mazhab Hambali berpandangan bahwa niat batin turut memengaruhi keabsahan sumpah, sehingga sumpah yang diucapkan tanpa niat sungguh-

⁴² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, h. 512.

⁴³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, h. 514.

⁴⁴ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm, Jilid 7, h. 90.

sebenarnya tidak menimbulkan kewajiban *kaffarat*. Sayyid Sabiq menghimpun pandangan-pandangan tersebut dalam kitab Fiqih Sunnah dengan menyajikan perbandingan dalil dari masing-masing mazhab secara berimbang⁴⁵. Perbandingan ini memberi wawasan yang luas bagi pembaca tentang keragaman ijtihad ulama dalam merumuskan hukum sumpah dan nadzar berdasarkan dalil yang sama.

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid turut menguraikan perbandingan pandangan mazhab tentang sumpah dan nadzar secara sistematis berdasarkan dalil masing-masing⁴⁶. Uraian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab pada umumnya berkaitan dengan hal-hal *furu'iyah*, bukan hal-hal pokok yang menjadi dasar keyakinan tentang sumpah dan nadzar. Ulama ahlu sunnah wal jamaah menyepakati bahwa sumpah wajib diucapkan dengan nama Allah, nadzar wajib berkaitan dengan ketaatan, dan keduanya menimbulkan kewajiban *kaffarat* dalam kondisi tertentu. Kesepakatan pada prinsip-prinsip dasar ini menunjukkan kekokohan bangunan fikih Islam dalam merespon persoalan sumpah dan nadzar sejak masa awal perkembangan hukum Islam. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa keragaman pandangan mazhab pada hal-hal *furu'iyah* justru memperkaya khazanah fikih Islam dan memberi keluasaan bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya⁴⁷. Pemahaman yang tepat tentang perbedaan mazhab ini penting agar umat Islam tidak mudah menyalahkan pandangan ulama lain yang berbeda dalam masalah *furu'iyah* seputar sumpah dan nadzar. Kajian perbandingan mazhab semacam ini juga bermanfaat untuk melatih sikap toleran dan terbuka terhadap keragaman pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah.

11. Hikmah Sumpah dan Nadzar dalam Kehidupan Muslim

Ketentuan syariat tentang sumpah dan nadzar mengandung hikmah yang mendalam bagi kehidupan seorang Muslim, khususnya dalam menjaga kejujuran dan keteguhan hati. Larangan bersumpah dengan selain nama Allah mengandung hikmah pemurnian akidah agar seorang Muslim hanya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ucapannya. Kewajiban *kaffarat* atas pelanggaran sumpah mengandung hikmah pendisiplinan diri agar

⁴⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, h. 516.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 402.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4, h. 2865.

seseorang berpikir masak-masak sebelum mengucapkan sumpah dan berusaha menepati apa yang telah diikrarkannya. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *kaffarat* sumpah berfungsi sebagai sarana penyucian diri bagi pelaku pelanggaran sumpah agar kembali dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di samping berfungsi sebagai denda atas pelanggaran yang dilakukannya⁴⁸. Ketentuan tentang nadzar mengandung hikmah berupa dorongan bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui janji yang diikrarkan secara sukarela. Kemakruhan bernadzar yang dijelaskan sebagian ulama mengandung hikmah agar umat Islam beribadah karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengharapkan sesuatu terwujud terlebih dahulu. Pemahaman atas hikmah-hikmah tersebut diharapkan mendorong umat Islam untuk lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam mengucapkan sumpah maupun nadzar pada kehidupan sehari-hari.

Nilai sosial dari ketentuan sumpah dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat penyelesaian sengketa dalam hukum acara peradilan Islam, terutama pada perkara yang minim alat bukti selain pengakuan para pihak. Sumpah yang diucapkan di hadapan hakim memiliki kedudukan hukum yang kuat sehingga pihak yang bersumpah dusta menanggung dosa besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun secara *zahir* memenangkan perkara di dunia. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa fungsi sumpah dalam peradilan Islam telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan terus berlanjut pada masa sahabat serta generasi setelahnya⁴⁹. Nilai sosial dari ketentuan nadzar dapat dilihat pada dorongan yang ditimbulkannya bagi seseorang untuk menunaikan kebaikan tertentu, seperti bersedekah kepada fakir miskin atau membantu pembangunan sarana ibadah, setelah suatu keinginan tercapai. Praktik nadzar yang benar sesuai tuntunan syariat dapat menjadi sarana penguatan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Muslim apabila objek nadzar tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum. Umat Islam perlu memahami bahwa nilai sosial dari sumpah dan nadzar tetap harus ditempatkan pada kerangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata pertimbangan duniawi. Pemahaman yang seimbang antara aspek hukum, hikmah, dan nilai sosial ini diharapkan menjadikan sumpah dan nadzar sebagai sarana peningkatan ketakwaan bagi setiap Muslim yang mengamalkannya.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, h. 480.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 2820.

D. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa sumpah dan nadzar merupakan dua bentuk ucapan yang memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam karena keduanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengucapnya. Sumpah dalam Islam terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu *yamin laghwu*, *yamin ghamus*, dan *yamin mun'aqidah*, dengan konsekuensi hukum yang berbeda pada masing-masing kategori. *Yamin mun'aqidah* menjadi kategori sumpah yang menimbulkan kewajiban *kaffarat* apabila dilanggar oleh pengucapnya, berupa pilihan memberi makan, memberi pakaian, memerdekakan budak, atau berpuasa tiga hari. Nadzar dijelaskan sebagai janji seorang mukalaf untuk melaksanakan suatu ketaatan yang pada asalnya tidak diwajibkan oleh syariat, kemudian menjadi wajib setelah diikrarkan. Nadzar untuk perbuatan taat wajib dipenuhi oleh pengucapnya, sedangkan nadzar untuk perbuatan maksiat tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan menurut kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sayyid Sabiq, Bukhari, Muslim, dan Imam Syafi'i menjadi rujukan utama dalam kajian ini karena ketiganya menyajikan dalil-dalil autentik tentang ketentuan sumpah dan nadzar secara terperinci. Kajian ini diharapkan memberi pemahaman yang utuh bagi umat Islam tentang tata cara bersumpah dan bernadzar sesuai tuntunan syariat, sekaligus mendorong kehati-hatian dalam mengucapkan sumpah maupun nadzar pada kehidupan sehari-hari.

Saran yang diajukan dari kajian ini adalah pentingnya edukasi kepada masyarakat Muslim tentang ketentuan sumpah dan nadzar agar terhindar dari pelanggaran yang tidak disadari. Lembaga pendidikan Islam dan para da'i perlu menyampaikan materi seputar sumpah dan nadzar secara sistematis kepada masyarakat, terutama pada momentum tertentu seperti sebelum pelaksanaan ibadah haji atau ketika terjadi perselisihan yang melibatkan sumpah. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji penerapan hukum sumpah dan nadzar pada masa kontemporer, seperti sumpah dalam persidangan hukum modern atau nadzar dalam berbagai tradisi lokal masyarakat Muslim Indonesia. Kajian lanjutan juga dapat diarahkan pada aspek psikologis dan sosiologis dari praktik sumpah dan nadzar di kalangan masyarakat guna melengkapi kajian fikih yang telah disajikan dalam artikel ini. Pengembangan kajian interdisipliner semacam ini diharapkan memberi kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum Islam pada masa mendatang. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya pada cakupan sumber rujukan yang digunakan, sehingga terbuka ruang bagi peneliti lain untuk melengkapi dan menyempurnakan kajian ini.

Harapan akhir dari kajian ini adalah terwujudnya pemahaman yang benar tentang sumpah dan nadzar di kalangan umat Islam sehingga setiap ucapan yang keluar dari lisan seorang Muslim senantiasa dijaga sesuai tuntunan syariat.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari, Kitab al-Aiman wa an-Nudzur. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. Shahih Muslim, Kitab al-Aiman dan Kitab an-Nudzur. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.t.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. al-Umm. Jilid 7. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf. al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Jilid 3. Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.